



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2013-2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kota Pontianak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2033.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pontianak.
2. Walikota adalah Walikota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
13. Perencanaan *kawasan tepian sungai (Water Front)* adalah perencanaan yang mengoptimalkan potensi sempadan sungai/pantai dengan cara mengarahkan orientasi bangunan menuju sungai dan menjadikan daerah sempadan sungai sebagai ruang terbuka public untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pemanfaatan badan air.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
16. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota;
17. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
21. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

25. Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan-kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu, seperti garis sempadan sungai, sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah sekitar mata air.
26. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untukj meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air.
27. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
28. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau untuk umum yang dapat berupa kawasan lindung, taman, hutan kota, jalur hijau/tepi dan median jalan, tempat pemakaman umum, lapangan olahraga, dan zona-zona penyangga TPA, pembangkit listrik dan kawasan industri.
30. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik swasta atau perorangan yang meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha serta taman atap bangunan.
31. Ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka yang tidak ditanami tanaman.
32. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
33. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu
34. Kawasan perumahan adalah kawasan yang fungsi utamanya adalah untuk kegiatan hunian, dilengkapi sarana prasarana serta utilitas yang menunjang kegiatan bermukim.
35. Kawasan pemerintahan adalah kawasan yang dominasi kegiatannya untuk pelayanan administratif pemerintahan dan kenegaraan skala provinsi, kota dan kecamatan.
36. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang fungsi utamanya menunjang kegiatan perdagangan, jasa dan perkantoran skala regional dan kota;
37. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
38. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
39. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
40. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
41. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

42. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
43. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
44. Sarana kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
45. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
46. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
47. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
48. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan yang menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan dan menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.
49. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.
50. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
51. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
52. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
53. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
54. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.

55. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
56. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
57. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
58. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
59. Drainase yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
60. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
61. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah yang merepresentasikan telah terkelolanya lingkungan yang sehat.
62. Persampahan yaitu pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
63. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
64. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah tempat pengolahan dan pemrosesan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
65. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
66. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan- bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
67. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi;
68. Jalur evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
69. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
70. Arah pemanfaatan ruang adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta

- pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
71. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB).
 72. Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 73. Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 74. Koefisien daerah hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 75. Garis sempadan bangunan (GSB) adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan yang merupakan batas antar bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun.
 76. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
 77. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
 78. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
 79. Mekanisme insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan atau dorongan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 80. Mekanisme disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau menghambat kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 81. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 82. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 83. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc*, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Pontianak, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

Lingkup wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kota Pontianak adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 107,825 Km² yang meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Pontianak Selatan;
- b. Kecamatan Pontianak Tenggara;
- c. Kecamatan Pontianak Timur;
- d. Kecamatan Pontianak Barat;
- e. Kecamatan Pontianak Kota, dan;
- f. Kecamatan Pontianak Utara.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kota Pontianak bertujuan untuk mewujudkan kota perdagangan dan jasa terdepan di Kalimantan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kota Pontianak terdiri atas :

- a. pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan Pusat Kegiatan Nasional;
- b. pengembangan pusat-pusat kegiatan kota secara hirarkhis dan merata;
- c. peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten di sekitarnya;
- d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;
- e. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup
- f. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota;
- g. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

- (1) Strategi pemantapan fungsi dan peran wilayah Kota sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Pusat Kegiatan Nasional, dan salah satu kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan kegiatan skala regional;
 - b. meningkatkan pembangunan sarana prasarana utama dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan merata;
 - c. mengarahkan kegiatan pelayanan industri, perdagangan dan jasa pada skala regional;
 - d. mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis yang menarik pangsa regional dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal;
 - e. mengembangkan fasilitas-fasilitas berskala nasional dan regional.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara hirarkis dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan kota dengan menetapkan 1 (satu) pusat kota dan 7 (tujuh) Sub Pusat Pelayanan Kota serta pusat-pusat lingkungan;
 - b. menghubungkan antar Sub Pusat Pelayanan Kota dan antara masing-masing Sub Pusat Pelayanan Kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata; dan
 - c. mengembangkan jaringan pusat kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan pusat lingkungan yang berhirarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antarwilayah dan antarsistem pusat pelayanan;
 - b. mendukung pengembangan tiga bagian kota yang terpisah oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak dengan jalan lingkar dan jembatan penyeberangan;
 - c. menata kembali sistem angkutan umum kota;
 - d. mengembangkan efektivitas dan efisiensi sistem transportasi sungai dan penyeberangan; dan
 - e. mengembangkan jaringan jalan yang sejajar dengan sempadan sungai dan parit-parit besar untuk memudahkan inspeksi dan pemeliharaan sungai dan parit.
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antarwilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - b. mengembangkan prasarana sanitasi kota dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung kawasan dan kualitas air, tanah dan udara; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir dan penyediaan sumber air baku.

- (5) Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
- a. mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;
 - b. menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - c. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah beralih fungsi;
 - d. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya; dan
 - e. mengembangkan kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan fungsi lindung.
- (6) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. mengembangkan perdagangan dan jasa skala regional pulau Kalimantan di pusat kota dengan dilengkapi dengan ruang terbuka, sarana dan prasarana serta aktifitas yang mendukung kegiatan pariwisata ;
 - b. mengembangkan ruang terbuka dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa dan rekreasi di pusat kota dan tepian Sungai Kapuas;
 - c. menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal;
 - d. mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap subpusat pelayan kota dan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - e. merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa yang mengalami penurunan fungsi.
- (7) Strategi penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
- a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan industri produk lokal untuk mendorong penguatan ekonomi kreatif;
 - b. menetapkan situs budaya dan bersejarah sebagai cagar budaya yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata;
 - c. mengembangkan kemiatan dan kawasan wisata dan budaya yang menjadi salah satu daya tarik kota;
 - d. mengembangkan kegiatan pariwisata, rekreasi dan perlindungan alam di kawasan pinggiran dan badan Sungai Kapuas dengan konsep waterfront city;
 - e. mengembangkan kawasan sentra agribisnis; dan
 - f. memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (8) Strategi Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, meliputi:
- a. mendukung penatapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
 - a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota; dan
 - b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Ruang Kota dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 7

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat pelayanan kota (PPK),
 - b. Sub pusat pelayanan kota (SPPK) dan
 - c. Pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kelurahan Mariana, Tengah, Darat Sekip, sebagian Kelurahan Benua Melayu Darat di Kecamatan Pontianak Kota, sebagian Kelurahan Benua Melayu Laut, Kelurahan Akcaya, sebagian Kelurahan Parit Tokaya di Kecamatan Pontianak Selatan, serta sebagian Kelurahan Siantan Tengah Di Kecamatan Pontianak Utara dan Kelurahan Dalam Bugis di Kecamatan Pontianak Timur yang memiliki fungsi-fungsi yang meliputi :
 - a. perdagangan dan jasa;
 - b. perkantoran;
 - c. pariwisata skala regional;
 - d. simpul transportasi regional; dan
 - e. perumahan kepadatan tinggi.
- (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub PPK I di Kelurahan Benua Melayu Darat dan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dan Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, memiliki fungsi-fungsi yang meliputi;
 1. pusat perdagangan skala kota,
 2. pusat pemerintahan kecamatan
 3. simpul transportasi regional
 4. pendidikan menengah - tinggi
 5. pelayanan kesehatan skala regional
 6. perumahan kepadatan padat - sedang
 - b. Sub PPK II di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan Kelurahan Akcaya dan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, memiliki fungsi-fungsi yang meliputi;
 1. pusat perdagangan skala kota
 2. perkantoran
 3. budaya dan olah raga
 4. pendidikan menengah dan tinggi

5. pelayanan kesehatan
 6. perumahan kepadatan sedang-tinggi
 - c. Sub PPK III di Kelurahan Sungai Jawi dan Mariana Kecamatan Pontianak Kota dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, memiliki fungsi-fungsi yang meliputi ;
 1. perdagangan dan jasa
 2. pendidikan menengah dan tinggi
 3. pelayanan kesehatan
 4. perumahan kepadatan sedang
 5. perkantoran
 - d. Sub PPK IV di di kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat memiliki fungsi-fungsi yang meliputi ;
 1. perdagangan dan jasa
 2. pendidikan menengah dan tinggi
 3. pelayanan kesehatan
 4. perumahan kepadatan rendah – sedang
 5. perkantoran
 - e. Sub PPK V di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara memiliki fungsi-fungsi yang meliputi ;
 1. perdagangan dan jasa
 2. pendidikan menengah dan tinggi
 3. pelayanan kesehatan
 4. perumahan kepadatan rendah – sedang
 5. perkantoran
 - f. Sub PPK VI di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara memiliki fungsi-fungsi yang meliputi ;
 1. perdagangan dan jasa
 2. pariwisata
 3. pelayanan kesehatan dan pendidikan
 4. perumahan kepadatan rendah – sedang
 5. perkantoran
 - g. Sub PPK VII Kelurahan Tanjung Hulu dan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur memiliki fungsi-fungsi yang meliputi ;
 1. perdagangan dan jasa
 2. pariwisata
 3. pelayanan kesehatan dan pendidikan
 4. perumahan kepadatan rendah – sedang
 5. perkantoran
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan, yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 8

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana sistem prasarana utama; dan
 - b. rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem prasarana utama kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. rencana sistem jaringan transportasi laut.

- (3) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - c. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - d. rencana infrastruktur kota.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
 1. Jaringan jalan;
 2. Jaringan prasarana jalan; dan
 3. Jaringan Pelayanan Jalan.
 - b. Jaringan angkutan sungai, dan penyeberangan
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1, meliputi :
- a. Jaringan Primer, meliputi:
 1. Jaringan jalan arteri primer meliputi Jalan Pak Kasih, Jalan Rahadi Usman, Jalan Tanjungpura, Jalan Pahlawan, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Gusti Situt Mahmud, Jalan Khatulistiwa, Jalan Veteran, sebagian Jalan Ahmad Yani, Jalan Ya' M. Sabran dan Jalan Kom. Yos Sudarso;
 2. Jaringan jalan kolektor primer yaitu ruas Jalan H.R.A Rachman – Jalan Husein Hamzah – Jalan Hassanuddin, ruas Jalan Imam Bonjol – Adi Sucipto, dan ruas Jalan Tanjung Raya II;
 3. Peningkatan ruas jalan Tanjungpura – Jalan Imam Bonjol – Adi Sucipto untuk meningkatkan aksesibilitas angkutan barang skala regional.
 - b. Jaringan sekunder, meliputi:
 1. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi :
 - a) ruas jalan Diponegoro – Jalan Gusti Sulung Lelanang – jalan Sutan Syahrir;
 - b) ruas jalan K.H Wahid Hasyim – jalan Jendral Ahmad Yani;
 - c) ruas jalan Gajahmada - jalan Pattimura – jalan Zainuddin;
 - d) ruas jalan Teuku Umar; dan
 - e) peningkatan jaringan jalan lingkaran dalam Pontianak meliputi jalan Karet – jalan Berdikari 2 – jalan Ampera – jalan Harapan Jaya – jalan Sungai Raya Dalam.
 2. Jaringan jalan kolektor sekunder (K3) meliputi :
 - a) ruas jalan Jeranding A Rahman
 - b) ruas jalan RE Martadinata
 - c) ruas jalan Tabrani Akhmad
 - d) ruas jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo
 - e) ruas jalan Dr. Sutomo
 - f) ruas jalan Gusti Hamzah
 - g) ruas jalan Putri Dara Nante
 - h) ruas jalan Uray Bawadi
 - i) ruas jalan Dr. Sutomo
 - j) ruas jalan Danau Sentarum
 - k) ruas jalan Ali Anyang
 - l) ruas jalan Johar – Jendral Urip
 - m) ruas jalan M. Sohor – Gusti Johan Idrus
 - n) ruas jalan Letjend Sutoyo
 - o) ruas jalan Prof. M. Yamin

- p) ruas jalan Purnama II
 - q) ruas jalan Wonobaru – Tani Makmur
 - r) ruas jalan Karya Tani
 - s) ruas jalan Parit Haji Husein II - Jalan Parit Haji Husein III/Padat Karya
 - t) ruas jalan Sejahtera
 - u) ruas jalan Daya Nasional
 - v) ruas jalan Panglima Aim
 - w) ruas jalan 28 Oktober
 - x) ruas jalan Budi Utomo
 - y) ruas jalan Parit Wan Salim
 - z) ruas jalan Merdeka.
- c. Jaringan jalan lokal sekunder meliputi jalan Apel, jalan Tebu, Nipah Kuning II – Berdikari 2, Jalan HM. Suwignyo, jalan Petani, jalan Putri Candramidi, jalan Putri Dara Hitam, jalan WR Supratman, jalan Purnama II, jalan Reformasi UNTAN, Jalan A.R Saleh, jalan Parit H. Husein I, jalan Perdana, jalan Sepakat II, jalan Parit Demang-jalan Perdana-jalan Parit H. Husein II, jalan Parit Pangeran, jalan dari Sungai Durhaka sampai Sungai Putat, jalan Kebangkitan Nasional, jalan Panca Bhakti, jalan Flora, jalan Tanjung Raya I, jalan Tritura, jalan Alami – Pemda, Jalan Tani – Perum III, Jalan 28 Oktober, dan jalan Selat Panjang.
- d. Pengembangan jaringan jalan meliputi :
1. pembangunan jalan yang sejajar dengan sisi luar dari sempadan Sungai Jawi dan Sungai Raya;
 2. ruas jalan Parit Pangeran-jalan Parit Wan Salim – jalan Teluk Betung – jalan Sungai Selamat;
 3. ruas jalan Kebangkitan Nasional – jalan Panca Bakhti – jalan Flora;
 4. jaringan jalan lingkaran dalam Pontianak;
 5. ruas jalan Parit H.Husin II;
 6. ruas jalan 28 Oktober; dan
 7. ruas jalan Pemda.
- e. Peningkatan jembatan meliputi :
1. perawatan jembatan Kapuas I dan jembatan Landak; dan
 2. perawatan jembatan di atas Parit Primer.
- f. Pengembangan jembatan meliputi :
1. jembatan Bardan Hadi – Terminal Siantan di Kecamatan Pontianak Kota; dan
 2. jembatan di ruas Jl. Karet dan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.
 3. Jembatan paralel jembatan Kapuas I dan jembatan Landak.
- (3) Sistem jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 2, meliputi :
- a. Terminal penumpang;
 - b. Terminal barang;
 - c. Jembatan Timbang; dan
 - d. Unit pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Sistem jaringan pelayanan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3, meliputi :
- a. Jaringan trayek angkutan orang; dan
 - b. Jaringan trayek angkutan barang.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a, meliputi;
- a. Peningkatan terminal penumpang Tipe B di Terminal Batu Layang di kecamatan Pontianak Utara;
 - b. Peningkatan terminal penumpang tipe C Nipah Kuning di Kecamatan Pontianak Barat;

- c. Peningkatan terminal penumpang tipe C Parit Mayor di Kecamatan Pontianak timur;
 - d. Peningkatan terminal penumpang tipe C penumpang Pasar Dahlia di Kecamatan Pontianak Barat;
 - e. Peningkatan terminal penumpang tipe C Pal Lima di Kecamatan Pontianak Barat;
 - f. Peningkatan terminal penumpang tipe C Harapan Jaya di Kecamatan Pontianak Selatan; dan
 - g. Peningkatan terminal penumpang tipe C Siantan di Kecamatan Pontianak Utara.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b, meliputi;
- a. Terminal Agribisnis jalan Budi Utomo di Kecamatan Pontianak Utara;
 - b. Terminal barang yang terletak di kawasan pelabuhan Pontianak.
- (7) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c, berlokasi di jalan khatulistiwa di Kecamatan Pontianak Utara.
- (8) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf d, berlokasi di jalan khatulistiwa di Kecamatan Pontianak Utara.
- (9) Jalur trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, meliputi :
- a. rute angkutan 1 melayani wilayah Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Kota;
 - b. rute angkutan 2 melayani wilayah Kecamatan Pontianak selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara;
 - c. rute angkutan 3 melayani wilayah Kecamatan Pontianak Timur;
 - d. rute angkutan 4 melayani wilayah Kecamatan Pontianak Utara;
 - e. rute angkutan 5 melayani seluruh bagian kota yang simpul pemberhentiannya terakhirnya di terminal Batu Layang; dan
 - f. rute angkutan 6 melayani seluruh wilayah kota yang simpul pemberhentian terakhirnya di terminal Internasional Sungai Ambawang
 - g. rencana pengaturan rute angkutan kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (10) Jalur Angkutan barang regional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Jalur angkutan barang dari pelabuhan ke wilayah Regional seperti:
 - 1. Jalan Kom Yos. Sudarso – Jalan Pak Kasih – Jalan Rahadi Usman – Jl. Tanjung Pura – Jalan Imam Bonjol – Jalan Adi Sucipto – Jembatan Kapuas II.
 - 2. Jalan Kom Yos Sudarso – Jalan Karet – Jalan Berdikari – Jalan Ampera _ Jalan Harapan jaya – Rencana Jalan Lingkar Selatan (Purnama-Sungai Raya Dalam) – Jalan Sungai Raya Dalam II.
 - b. Jalur Angkutan barang dari pelabuhan ke kawasan industri dan pergudangan seperti :
 - 1. Jalan Kom Yos. Sudarso – Jalan Pak Kasih – Jalan Rahadi Usman – Jl. Tanjung Pura – jalan parallel Tol – Jalan Ya’ M Sabran – Jalan Tritura – Jalan Selat Panjang – Jalan Gusti Situt Mahmud – Jalan Khatulistiwa.
 - 2. Jalan Kom Yos. Sudarso – Jalan Pak Kasih – Jalan Rahadi Usman – Jl. Tanjung Pura – Jalan imam Bonjol – Jalan Adi Sucipto.
- (11) Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Alur pelayaran sungai, meliputi:
 - 1. Sungai Kapuas dari perbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya hingga ke batas dengan Kabupaten Pontianak; dan
 - 2. Sungai Landak dari batas dengan Kabupaten Kubu Raya hingga ke pertemuannya dengan Sungai Kapuas di pusat kota
 - b. Lintas penyeberangan, meliputi:
 - 1. Penyeberangan Bardan Hadi (Alun Kapuas) - Siantan Kecamatan Pontianak Barat; dan
 - 2. Penyeberangan Seng Hie Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Selatan.
 - c. Pelabuhan sungai, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Seng Hie di Kecamatan Pontianak Selatan; dan
 - 2. Pelabuhan Kapuas Indah di Kecamatan Pontianak Kota.
- (12) Rencana jaringan jalan akan diusulkan ke Gubernur selambat-lambatnya 1 tahun setelah raperda ditetapkan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelabuhan Pontianak yang merupakan pelabuhan utama terletak di Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat.
- (3) Pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus industri yang berlokasi di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai dari Pelabuhan Pontianak – muara Sungai Kapuas - Laut Natuna.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dengan kapasitas 50 MW;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dengan kapasitas 30 MW; dan
 - c. diakhir tahun rencana kebutuhan listrik sebesar 427.979 KW.
- (3) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Peningkatan gardu induk di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;

- b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- c. peningkatan jaringan listrik dari wilayah Kabupaten Kubu raya ke Kota Pontianak;
- d. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran di tiap SPPK; dan
- e. pengembangan jaringan udara terbuka dengan menggunakan tiang yang memiliki manfaat sebagai jaringan distribusi dan penerangan jalan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi;
 - a. Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel secara merata di seluruh kecamatan.
 - b. Stasiun Telepon Otomatis (STO) diakhir tahun rencana sebesar 33 unit yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan dan pemanfaatan menara BTS (base transceiver station) yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota; dan
 - b. Penyebaran jaringan internet *hotspot* pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis.
- (4) Pengaturan terkait menara telekomunikasi bersama akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. Wilayah sungai;
 - b. Sistem jaringan air baku untuk air bersih Sumber Air Baku;
 - c. Cekungan air tanah; dan
 - d. Sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai Kapuas; dan
 - b. Wilayah Sungai Landak
- (3) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Sistem Jaringan Primer Sungai Kapuas;
 - b. Sistem Jaringan Sekunder Penempat (Kabupaten Pontianak)- Pontianak dan Pontianak-Danau Lait (Kabupaten Sanggau);
 - c. Sistem Jaringan Tersier Sungai Landak; dan

- (4) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah Cekungan air tanah Pontianak.
- (5) Sistem pengendalian banjir di kawasan sekitar Sungai Kapuas dan Sungai Landak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. mengembangkan jalur hijau di sepanjang sungai dan parit;
 - b. pengendalian banjir dengan pengerukan dan normalisasi sungai;
 - c. menetapkan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya;
 - d. membangun saluran baru, rehabilitasi, dan pemeliharaan saluran alami dan saluran buatan; dan
 - e. meningkatkan fungsi pelayanan drainase primer.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, meliputi :
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem persampahan;
 - d. sistem drainase;
 - e. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - f. jalur evakuasi bencana;
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kebutuhan air minum sebesar lebih kurang 1.522 liter/detik;
 - b. Penyediaan air minum melalui beberapa Water Treatment Plan (WTP) sebagai berikut:
 - 1. Peningkatan WTP Imam Bonjol dengan kapasitas 860 liter/detik;
 - 2. Peningkatan WTP Jeruju dengan Kapasitas 50 liter/detik;
 - 3. Peningkatan WTP Selat Panjang dengan kapasitas 300 liter/detik; dan
 - 4. Peningkatan WTP Penepat yang berlokasi di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan kapasitas air lebih kurang 300 liter/detik.
 - c. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air minum untuk seluruh wilayah Kota.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan sistem *Septic Tank*.
 - b. Pengelolaan air limbah non domestik yang mencakup limbah berupa bahan kimia dan bahan berbahaya dan beracun (B3) ditampung di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada masing-masing penggunaan lahan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3).
 - c. Pengembangan jaringan dan pengolahan limbah domestik wilayah kota pontianak.
- (4) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Pengembangan program pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan;
 - b. Pengembangan sistem pengangkutan sampah lingkungan;
 - c. Mengembangkan dan menerapkan model pengelolaan sampah 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 - d. Mengembangkan sistem pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Batulayang di Kecamatan Pontianak Utara; dan
 - e. Mengembangkan TPA Regional yang melayani Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Sistem Jaringan Drainase Primer Sungai Kapuas dan Sungai Landak;
 - b. Sistem Jaringan Drainase Sekunder Sungai Jawi, Sungai Malaya, Sungai Serok, Sungai Nipah, Sungai Raya Dalam, Parit Haji Husin, Parit Bangka, Parit Pangeran, Parit Bansir, Parit Pekong, Parit Wan Salim, Parit Mayor; dan
 - c. Sistem Jaringan Drainase Tersier adalah parit-parit yang tersebar mengikuti sistem jaringan jalan lokal.
- (6) Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Peningkatan jalur pejalan kaki di sisi jalan yang meliputi Jalan MT haryono dan jalan A. Yani
 - b. Pengembangan dan peningkatan jalur pejalan kaki di sisi sungai dan parit meliputi:
 - 1. Pengembangan kawasan pendidikan (kampus UPB dan SMK 1);
 - 2. Pengembangan kawasan tepian sungai; alun-alun sampai pelabuhan Seng Hie;
 - 3. Peningkatan kawasan permukiman tepian sungai, SengHie sampai kawasan permukiman di sisi sungai jembatan Kapuas I;
 - 4. Pengembangan kawasan tepian sungai di kawasan tugu Khatulistiwa dan Makam Batu Layang;
 - 5. Peningkatan sepanjang tepian Sungai Jawi.
 - c. Peningkatan jalur pejalan kaki di kawasan komersial dan perkantoran yang meliputi jalan A.Yani, jalan Tanjung Pura, jalan Gusti Situt Mahmud.
- (7) jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Jalur evakuasi di Kecamatan Pontianak Utara meliputi Jalan Selat Panjang- jalan 28 Oktober-Jalan Lapan-jalan Gusti Situt Mahmud-jalan Flora;
 - b. Jalur evakuasi di Kecamatan Pontianak Timur meliputi jalan Sultan Hamid II- jalan Panglima Aim- jalan Tanjung Raya II-Jalan Ya' M Sabran;
 - c. Jalur Evakuasi di Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara meliputi jalan Imam Bonjol, jalan A. Yani, Jalan, Jalan Daya Nasional dan Sei Raya Dalam, Jalan Veteran; dan
 - d. Jalur Evakuasi di Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Barat meliputi Jalan Pattimura, Jalan Hassanuddin, Jalan Zainuddin, Jalan Pak Kasih, Jalan Gusti Hamzah, Jalan Putri Candramidi, Jalan Sutan Syahrir, jalan Prof. M Yamin, Jalan Ampera, Jalan Kom. Yos Sudarso dan jalan R.E. Martadinata.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota, diwujudkan melalui:
 - a. Rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. Rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 16

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- d. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam;

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Di Bawahnya

Pasal 17

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang meliputi; kawasan bergambut dengan kedalaman gambut lebih dari 4 (empat) meter seluas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar meliputi :

1. Kawasan lindung gambut di Kelurahan Batu Layang dan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara; dan
2. Kawasan lindung gambut di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan dan Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.
3. Rencana pengelolaan penggunaan lahan pada lahan gambut adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan rehabilitasi lahan pada kawasan yang telah rusak;
 - b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - c. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan
 - d. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 18

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah kawasan sempadan sungai.

- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup areal seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar terdapat di daratan sepanjang tepian Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Malaya serta saluran drainase primer dengan jarak minimal 15 (lima belas) meter untuk Sungai Kapuas dan Sungai Landak dan 10 (sepuluh) meter untuk Sungai Malaya dan saluran drainase primer diukur dari titik pasang air sungai tertinggi.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan perlindungan setempat meliputi :
 - a. Pembuatan tata batas kawasan;
 - b. Melakukan rehabilitasi lahan pada kawasan yang telah rusak;
 - c. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;
 - d. pembangunan jalan Inspeksi pada sempadan Sungai
 - e. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air;
 - f. melakukan pembebasan lahan pada kawasan sempadan yang termasuk lahan milik Negara; dan
 - g. penataan, pengamanan dan penertiban pemanfaatan lahan pada sempadan sungai sesuai peruntukannya.

Paragraf 3
Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 19

- (1) Ruang Terbuka Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terbagi dua yaitu RTH Privat dan RTH Publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud ayat (1) seluas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar atau sekitar 8,76 % dari luas wilayah kota meliputi: RTH pekarangan rumah, kantor, pelayanan umum, pertokoan dan tempat usaha.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) seluas 2.659 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar atau sekitar 24,60% dari luas wilayah kota terdiri atas :
 - a. RTH taman;
 - b. RTH hutan kota;
 - c. RTH Lapangan olahraga;
 - d. RTH jalur hijau;
 - e. RTH pemakaman umum; dan
 - f. RTH sabuk hijau kota
- (4) RTH Taman sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. RTH untuk taman RT, RW, dan Kelurahan di wilayah kota seluas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - b. RTH untuk taman kecamatan seluas kurang lebih 16 hektar; dan
 - c. RTH taman kota seluas kurang lebih 117 hektar.
- (5) RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar.
- (6) RTH lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c seluas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar terdiri atas :
 - a. Kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Pangsuma Jalan Ahmad Yani Pontianak kuang lebih 18 hektar;
 - b. Lapangan Olah Raga Kebon Sajoek Kecamatan Pontianak Kota seluas kurang lebih 2 hektar;
 - c. Lapangan Olah Raga Universitas Tanjungpura Pontianak seluas kurang lebih 3 hektar;

- d. Lapangan Olah Raga Jalan Ampera seluas kurang lebih 5 hektar
 - e. Lapangan Olah Raga Kompleks Golf Kecamatan Pontianak Utara seluas kurang lebih 29 hektar;
 - f. Lapangan sepak Bola Perum IV Kecamatan Pontianak Timur seluas kurang lebih 1,5 hektar;
 - g. Lapangan Sepak Bola di Jalan Ujung Pandang Kecamatan Pontianak Kota seluas kurang lebih 1 hektar;
 - h. Sirkuit Grass Track di Jalan Flora Kecamatan Pontianak Utara seluas kurang lebih 14,5 hektar; dan
 - i. Pengembangan Lapangan Sepak Bola di Kecamatan Pontianak Barat seluas kurang lebih 2 hektar.
- (7) RTH Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar terdiri atas :
- a. RTH jalur hijau sepanjang parit Primer dan Sekunder seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 - b. RTH jalur hijau jalan meliputi pulau jalan, median jalan dan jalur pejalan kaki seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;
 - c. RTH di bawah saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan Gardu Siantan dan Tayan seluas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar;
 - d. RTH jalur hijau penyangga Tempat Pengolahan Akhir Sampah di Kelurahan Batu Layang seluas kurang lebih 20,7 hektar; dan
 - e. RTH jalur hijau penyangga Pembangkit Listrik PLN di Kecamatan Pontianak Utara seluas kurang lebih 5 hektar;
- (8) Tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tersebar di seluruh kelurahan dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 20

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Keraton Kadriah Pontianak di Kelurahan Dalam Bugis;
- b. Masjid Jami' Sultan Syarif Abdurrachman di Kelurahan Dalam Bugis;
- c. Makam Kesultanan Pontianak di Kelurahan Batulayang;
- d. Tugu Khatulistiwa di Kelurahan Batu Layang;
- e. Masjid Baitannur di Kelurahan Dalam Bugis;
- f. Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak di Kelurahan Tengah;
- g. Vihara Bodhisatva di Kelurahan Darat Sekip;
- h. Kantor Pos di Kelurahan Tengah;
- i. Lapangan Keboen Sajoek di Kelurahan Darat Sekip;
- j. Rumah Adat Betang/Panjang di Kelurahan Parit Tokaya;
- k. Sumur Bor di Kelurahan Sungai Bangkong;
- l. Pelabuhan Seng Hie di Kelurahan Benua Melayu Laut;
- m. Kantor Bappeda Kota Pontianak di Kelurahan Tengah.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan kebakaran.

- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Kelurahan Parit Tokaya dan sekitarnya;
 - b. Kelurahan Sungai Bangkong dan sekitarnya;
 - c. Kelurahan Siantan Hulu sekitar Sungai Malaya;
 - d. Kelurahan Sungai Beliung dan Pal Lima;
 - e. Kelurahan Batu Layang;
 - f. Sebagian besar Kecamatan Pontianak Timur; dan
 - g. Kelurahan Bansir Laut, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat.
- (3) Kawasan rawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di bagian wilayah kota yang mempunyai tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan yang tinggi terutama kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 22

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan perumahan;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- g. Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan peruntukan lainnya meliputi; Kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan pelayanan umum, Kawasan pertahanan dan keamanan

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 23

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah kawasan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan hunian.
- (2) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 4.358 hektar meliputi :
- a. Kawasan perumahan skala besar dan kawasan perumahan skala bukan besar meliputi;
 1. Kecamatan Pontianak Utara yang meliputi Kelurahan Siantan Hilir;
 2. Kecamatan Pontianak Selatan yang meliputi Kelurahan Parit Tokaya;
 3. Kecamatan Pontianak Kota yang meliputi Kelurahan Sungai Jawi;
 4. Kecamatan Pontianak Barat meliputi Kelurahan Pal Lima;
 5. Kecamatan Pontianak Timur meliputi Kelurahan Saigon dan Kelurahan Parit Mayor;
 6. Kecamatan Pontianak Tenggara meliputi Kelurahan Bansir Darat.
 - b. Kawasan Perumahan skala menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dialokasikan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Pontianak Selatan yang meliputi Kelurahan Parit Tokaya;

2. Kecamatan Pontianak Kota yang meliputi Kelurahan Sungai Jawi;
3. Kecamatan Pontianak Barat meliputi Kelurahan Pal Lima dan Kelurahan Sungai Beliang;
4. Kecamatan Pontianak Timur meliputi Kelurahan Parit Mayor;
5. Kecamatan Pontianak Tenggara meliputi Kelurahan Bangka Belitung Darat.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko modern.
- (2) Pasar Tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Peningkatan Pasar Flamboyan di Kecamatan Pontianak Selatan;
 - b. Peningkatan Pasar Mawar di Kecamatan Pontianak Kota;
 - c. Peningkatan Pasar Dahlia di Kecamatan Pontianak Barat;
 - d. Peningkatan Pasar Seruni di Kecamatan Pontianak Timur;
 - e. Peningkatan Pasar Puring di Pontianak Utara;
 - f. Pengembangan Pasar Teratai, di Kecamatan Pontianak Barat;
 - g. Pengembangan Pasar Kemuning di Kecamatan Pontianak Kota;
 - h. Pengembangan Pasar Anggrek dan Pasar Kenanga di Kecamatan Pontianak Timur.
 - i. Pengembangan pasar tradisionil lainnya akan dilakukan pada pusat pelayanan lingkungan.
- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Peningkatan Pusat perdagangan grosir di pusat kota di Jalan Pasar Tengah, sekitar Jalan Tanjung Pura dan Jalan Gajahmada
 - b. Pengembangan Pusat perbelanjaan Kaw. Ayani dan sekitarnya;
 - c. Peningkatan Pusat Perbelanjaan Sungai Jawi;
 - d. Peningkatan Pusat Perbelanjaan Matahari Mall Jalan Jendral Urip;
 - e. Peningkatan Pusat Perbelanjaan Jalan Gajahmada; dan
 - f. Peningkatan Pusat Perbelanjaan Pasar Siantan di Kecamatan Pontianak Utara.
- (4) Toko Modern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa minimarket, supermarket, hypermarket, departement store atau perkulakan;

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari:
 - a. perkantoran pemerintahan; dan
 - b. perkantoran swasta.
- (2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dikembangkan di :

- a. sekitar Jalan Sutoyo Kecamatan Pontianak Selatan;
 - b. sekitar Jalan Ahmad Yani Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan;
 - c. sekitar Jalan Rahadi Usman dan Jalan Alianyang di Kecamatan Pontianak Kota; dan
 - d. sekitar Jalan Sutan Syahrir Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana ayat 1 huruf b dikembangkan secara merata di pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan.
- (2) Industri rumah tangga/kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di seluruh kawasan permukiman.
- (3) Kawasan peruntukan industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 258 dikembangkan di Kecamatan Pontianak Utara meliputi kelurahan Batu Layang, Siantan Hilir dan Siantan Hulu. Di Kecamatan Pontianak Timur meliputi kelurahan Tanjung Hilir dan Tanjung Hulu. Di Kecamatan Pontianak Barat pada kelurahan Sungai Belitung dan di Kecamatan Pontianak Tenggara pada kelurahan Bangka Belitung Laut.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas :
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. wisata minat khusus.
- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 67,88 hektar, meliputi :
 - a. Kawasan pariwisata Tugu Khatulistiwa di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
 - b. Kawasan pariwisata Keraton Kadriyah di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
 - c. Kawasan pariwisata Kampung Beting di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
 - d. Kawasan pariwisata Makam Batu Layang di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
 - e. Kawasan pariwisata Museum dan Taman Budaya di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;
 - f. Kawasan pariwisata Cagar Budaya Rumah Betang di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;
 - g. Kawasan pariwisata Kampung Budaya di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota; dan
 - h. Kawasan pariwisata Cagar Budaya Kelenteng Tua di Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota.

- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan tepian dan badan Sungai Kapuas, Taman Agro Khatulistiwa di Kelurahan Siantan Hilir, dan Taman Alun-alun Kapuas di Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota.
- (4) Pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan wisata belanja di kawasan perdagangan dan jasa pusat kota, serta *aloevera center* di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 28

Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas kurang lebih 277 hektar, meliputi:

- a. Kawasan Sepanjang Kanan Kiri Tepian Sungai Kapuas Mulai dari Persimpangan Sungai Kapuas-Sungai Landak sampai Kelurahan Parit Mayor;
- b. Lahan Parkir Komunal yang diperkeras di pusat-pusat perdagangan dan perkantoran;
- c. Plaza dan pedestrian yang telah diperkeras tersebar di bagian wilayah kota;
- d. Lapangan Olahraga terbuka yang diperkeras; dan
- e. Ruang terbuka biru berupa Alur Sungai Kapuas, Sungai Landak serta parit-parit primer.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 29

Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi :

- a. Gelanggang Olah Raga (GOR) Pangsuma Jalan Ahmad Yani Pontianak;
- b. Lapangan Olah Raga Kebon Sajoek Kecamatan Pontianak Kota;
- c. Lapangan Olah Raga Universitas Tanjungpura Pontianak;
- d. Lapangan Olah Raga Jalan Ampera;
- e. Lapangan sepak Bola Perum III Kecamatan Pontianak Timur;
- f. Lapangan Sepak Bola di Jalan Ujung Pandang Kecamatan Pontianak Kota;
- g. Sirkuit Grass Track di Jalan Flora Kecamatan Pontianak Utara; dan
- h. Lapangan Sepak Bola di Kecamatan Pontianak Barat.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Pasal 30

Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h meliputi:

- a. kawasan pedagang kaki lima pinggir jalan di kawasan Pusat Perdagangan Nusa Indah, Pasar Tengah, Pasar Kapuas dan Pasar Siantan;
- b. kawasan pujasera di pelataran pusat pertokoan, di sekitar pasar, terminal dan pelabuhan;
- c. kawasan pedagang kaki lima yang merupakan bagian dari taman-taman kota;

- d. kawasan pedagang kaki lima di Tempat Rekreasi Kawasan Wisata Tugu di Kelurahan Batu Layang dan Kawasan Pusat Kuliner di Kelurahan Kelurahan Darat Sekip dan Benua Melayu Darat; dan
- e. pemanfaatan beberapa ruas jalan pada waktu-waktu tertentu yang diatur melalui peraturan walikota.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan lainnya

Pasal 31

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf j meliputi:

- a. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - 1. kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas 775 hektar di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
 - 2. kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 170 hektar di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- b. Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
 - 1. Kawasan perikanan budidaya meliputi sepanjang kanan kiri tepian Sungai Kapuas mulai dari persimpangan Sungai Kapuas-Sungai Landak sampai Kelurahan Parit Mayor dan sepanjang kanan kiri tepian Sungai Landak sampai Kelurahan Siantan Hulu;
 - 2. Pangkalan Pendaratan Ikan yang kemudian disingkat PPI terletak di tepian sungai Kapuas di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat yaitu PPI Kota Pontianak;
 - 3. Pusat Pemasaran Ikan Hias (Raiser) sebagai pusat pengembangan bibit ikan hias yang berdaya jual tinggi yang berlokasi di jalan 28 Oktober;
 - 4. Balai Benih Ikan selanjutnya disingkat (BBI) sebagai wadah pendistribusian benih ikan air tawar di Kalimantan Barat yang berlokasi di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;
 - 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Diesel Nelayan di Komplek PPI Kota Pontianak.
- c. Kawasan peruntukan pelayanan umum meliputi:
 - 1. Kawasan peruntukan pendidikan seluas 357,5 hektar meliputi :
 - a) Kawasan Pendidikan Universitas Tanjungpura dan Politeknik di Kecamatan Pontianak Tenggara;
 - b) Kawasan Pendidikan Gembala Baik dan Sekolah Luar Biasa di Kecamatan Pontianak Tenggara;
 - c) Kawasan Pendidikan STAIN di Kecamatan Pontianak Selatan;
 - d) Kawasan Pendidikan Sekolah Swasta di jalan A. Yani di Kecamatan Pontianak Selatan;
 - e) Kawasan Pendidikan Sekolah Negeri di Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;
 - f) Kawasan Pendidikan Widya Dharma dan sekitarnya di Kecamatan Pontianak Selatan;
 - g) Kawasan Pendidikan Universitas Panca Bhakti di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat;
 - h) Kawasan Pendidikan Tinggi di Jalan Ampera di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
 - i) Kawasan Pendidikan Sekolah Terpadu di Kecamatan Pontianak Timur; dan
 - j) Kawasan Pendidikan Tinggi Politeknik Kesehatan Negeri di Kecamatan Pontianak Utara;
 - 2. Kawasan peruntukan kesehatan, meliputi :
 - a) Puskesmas dan balai pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan;

- b) Rumah Sakit Umum di Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kelurahan Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Beliang, dan Kelurahan Tambelan Sampit.
- 3. Kawasan peruntukan peribadatan diarahkan menyebar dan merata di seluruh kawasan kota dan/atau permukiman.
- d. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :
 - 1. Markas TNI di Kelurahan Benua Melayu Darat; dan
 - 2. Markas Angkatan Laut di Kelurahan Sungai Jawi Luar

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH

Pasal 32

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kota Pontianak, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, adalah Kawasan Strategis Nasional Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan penggunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yang berlokasi Kabupaten Pontianak berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Utara.

Pasal 34

- Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Kawasan Pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan kawasan strategis yang berlokasi di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara ditandai dengan adanya Kantor Gubernur Kalimantan Barat serta instansi terkait;
 - b. Kawasan Pusat pelayanan Olahraga Stadion Sultan Syarif Abdurrahman yang berlokasi di Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;
 - c. Kawasan Pusat Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit Sudarso yang berlokasi di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara; dan
 - d. Kawasan Universitas Tanjung Pura yang berlokasi di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan Perdagangan Tanjung Pura dan Gajah Mada, meliputi Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Barat;
 - b. kawasan Komersial Ahmad Yani di Kecamatan Pontianak Selatan;
 - c. kawasan Pelabuhan Seng Hie, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan distribusi barang dan pergerakan orang melalui transportasi sungai lintas kota/kabupaten dan Pelabuhan Nusantara Nipah Kuning yang melayani pelayaran skala regional dengan berbagai rute, baik skala provinsi maupun skala nasional; dan
 - d. kawasan terminal, industri dan pergudangan di Kecamatan Pontianak Utara.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kawasan Konservasi Cagar Budaya Keraton Kadriah di Kecamatan Pontianak Timur; dan
 - b. Kawasan Pemakaman Kerajaan Pontianak di Batulayang di Kecamatan Pontianak Utara.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kawasan Tugu Khatulistiwa.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan sentra agribisnis, resapan air dan lahan gambut di Kecamatan Pontianak Utara; dan
 - b. Kawasan alur Sungai Kapuas dan Sungai Landak.
- (6) Penetapan kawasan strategis Kota akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang penetapannya melalui peraturan daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
 - a. periode I dari tahun 2013 sampai tahun 2018;
 - b. periode II dari tahun 2018 sampai tahun 2023;
 - c. periode III dari tahun 2023 sampai tahun 2028; dan
 - d. periode IV dari tahun 2028 sampai tahun 2033.

- (4) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama

Pasal 37

Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota;
- b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang kota; dan
- c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.

Paragraf Kesatu
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 38

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan pusat pelayanan kota;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan pusat lingkungan.
- (3) Indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana utama berupa indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan transportasi darat dan transportasi laut;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan prasarana lainnya yang terdiri atas:
 1. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan listrik dan energi;
 2. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 3. indikasi program utama untuk perwujudan sistem jaringan air bersih; dan
 4. indikasi program utama untuk perwujudan sistem prasarana drainase
 5. indikasi program utama untuk perwujudan sampah perkotaan
 6. indikasi program utama untuk perwujudan sistem prasarana limbah
 7. indikasi program utama untuk perwujudan proteksi kebakaran kota
 8. indikasi program utama untuk perwujudan sistem prasarana pejalan kaki
 9. indikasi program utama untuk perwujudan sistem prasarana Sektor Informal

10. indikasi program utama untuk perwujudan sistem prasarana dan sarana Evakuasi Bencana.

Paragraf Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 39

- (1) Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program untuk perwujudan kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya.

- (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota;
 - d. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
 - e. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam.

- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. indikasi program utama untuk perwujudan ruang terbuka non hijau;
 - f. indikasi program utama untuk perwujudan ruang evakuasi bencana;
 - g. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - h. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian; dan
 - i. indikasi program utama untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang sektor informal.

Paragraf Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 40

- Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

- d. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga
Indikasi Sumber Pendanaan**

Pasal 41

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta;
 - e. kerja sama pembiayaan; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

**Bagian Keempat
Indikasi Pelaksana Kegiatan**

Pasal 42

- (1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

Pasal 44

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya.

Paragraf Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 45

- (1) Upaya Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a dilakukan untuk melindungi kawasan dan bangunan yang memiliki nilai dan peran penting bagi keberlanjutan kehidupan dan budaya kota agar tercipta kualitas ruang yang mampu melindungi dan menjaga sumberdaya alam lingkungan hidup dan sumberdaya buatan dan dapat berfungsi secara efektif.
- (2) Ketentuan umum peraturan Zonasi di dalam Kawasan Lindung (L) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a merupakan kawasan bergambut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang terbangun secara terbatas dengan intensitas sangat rendah yang tidak mengganggu fungsi resapan air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu dan merusak fungsi resapan air;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
- (3) Bangunan yang ada pada kawasan bergambut hanya berfungsi sebagai pelengkap.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi: ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk:
 1. RTH;
 2. budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 3. pemasangan reklame dan papan pengumuman;

4. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
 5. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan pengendali banjir, jalan inspeksi sungai dan bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum); dan
 6. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan untuk hunian dan tempat usaha, membuang sampah, limbah padat dan atau cair.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 45 ayat (2) huruf c yang berupa taman lingkungan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. fasilitas rekreasi (kursi taman, jogging track, lapangan untuk senam, basket, voli, futsal, panggung terbuka, area bermain anak, parkir kendaraan);
 2. bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
 3. menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu);
 4. kolam retensi untuk pengendalian air larian;
 5. bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum);
 6. penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas; dan
 7. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH taman lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau yang berupa taman kota diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. fasilitas rekreasi (kursi taman, jogging track, lapangan untuk senam, basket, voli atau olah raga ringan lainnya, panggung terbuka, area bermain anak, toilet, parkir kendaraan, rumah makan/kafe/kantin);
 2. bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
 3. menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu);
 4. kolam retensi untuk pengendalian air larian;
 5. bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum);
 6. penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas; dan

7. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH taman kota; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau yang berupa hutan kota diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. fasilitas rekreasi (kursi taman, jogging track, lapangan untuk senam atau olahraga ringan lainnya, toilet, parkir kendaraan, rumah makan/kafe);
 2. fasilitas wisata alam meliputi akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan, usaha makanan dan minuman, usaha sarana wisata tirta, usaha angkutan wisata, usaha cenderamata, usaha sarana wisata budaya;
 3. budi daya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah;
 4. penangkaran satwa liar;
 5. rehabilitasi satwa;
 6. budi daya hijauan makanan ternak;
 7. fasilitas pendidikan dan penelitian kebotanian;
 8. bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
 9. menanam tanaman (tanaman hias, obat, sayur/buah, pohon perindang/peneduh);
 10. jalan dan bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum);
 11. penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas; dan
 12. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH hutan kota; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau yang berada di pulau jalan dan median jalan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu);
 2. penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas;
 3. bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum); dan
 4. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH jalur hijau dan pulau jalan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau yang berupa jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. menanam tanaman (tanaman hias, semak dan perdu);
 2. penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas;
 3. bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik
 4. bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum); dan
 5. pemasangan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum).
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau yang berupa taman pemakaman diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 1. pemakaman beserta fasilitas kelengkapannya (toilet, parkir kendaraan, kantin, tempat penjualan bunga);
 2. bangunan pengelola makam;
 3. bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
 4. menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu); dan
 5. penempatan papan pengumuman secara terbatas;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH tempat pemakaman umum; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi/arsitektural tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum seperti jalan umum, waduk, bendungan, pelabuhan, taman, makam, dan lapangan olahraga; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mempunyai intensitas tinggi yang dapat menimbulkan banyak korban bencana.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 51

- (1) Upaya Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b dilakukan untuk menjaga kualitas minimum ruang yang ditetapkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa ;
 - c. Kawasan Perkantoran ;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan ;
 - e. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau ;
 - f. Kawasan Pelayanan Umum;
 - g. Kawasan Peruntukan Lainnya;
 - h. Kawasan Peruntukan Khusus;
 - i. Kawasan Ruang Sektor Informal; dan
 - j. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a terbagi atas zona sebagai berikut:
 - a. zona perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51 – 100 (lima puluh sampai seratus) unit per hektar;
 - b. zona perumahan dan permukiman dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan 26 – 50 (dua puluh enam sampai lima puluh) unit per hektar; dan
 - c. zona perumahan dan permukiman dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan kurang dari 25 (dua puluh lima) unit per hektar;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan hunian tunggal, rumah deret atau kopel, serta pengembangan hunian bertingkat (rusun/apartemen) dengan intensitas terbatas, selama masih mendukung fungsi kota dan memenuhi kaidah tata ruang dan daya dukung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perumahan kepadatan tinggi sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas fungsi hunian;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 3,2 (tiga koma dua); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen;
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 - 1. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, sarana ruang terbuka dan lapangan olah raga; dan
 - 2. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan transportasi lokal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan dan permukiman kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pendidikan, dan kegiatan olahraga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perumahan dan permukiman sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen;
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, ruang terbuka hijau, dan sarana transportasi umum;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan dan permukiman kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, dan kegiatan pendidikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) persen; dan
 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh lima) persen.
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, sarana peribadatan, sarana pendidikan, ruang terbuka hijau, dan sarana transportasi umum.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b terbagi atas beberapa zona sebagai berikut:
- a. Zona Perdagangan dan jasa di Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Zona Perdagangan dan jasa di Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Zona Perdagangan dan jasa di Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa di Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pasar skala regional dapat berupa pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan atau kegiatan pasar tradisional, dan atau pusat pemerintahan baik pemerintah kota maupun provinsi dan atau pusat jasa perbankan dan perhotelan serta jasa umum skala regional lainnya dan atau fasilitas peribadatan dan olahraga perkantoran, jasa keuangan, dan rekreasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan seperti Perdagangan sektor informal dan pergudangan yang terintegrasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai kegiatan utama
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri ringan, kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan, dan kemandirian serta menimbulkan pencemaran;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 8 (delapan); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - e. pembangunan hunian diijinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani; dan
 - g. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi bangunan usaha perdagangan (eceran dan grosir), penginapan, pergudangan, sarana peribadatan, prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan penanganan limbah dan drainase, sarana kesehatan, sarana peribadatan, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung;
 1. pusat perdagangan dan jasa yang terpadu; dan
 2. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa di sub pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pasar skala bagian wilayah kota seperti pasar tradisional, pertokoan dan supermarket dan atau pemerintahan dan perkantoran skala kota, jasa umum dan atau fasilitas peribadatan dan atau akomodasi dan atau kegiatan hiburan, dan atau kegiatan rekreasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan seperti kegiatan sector informal yang terintegrasi dengan pasar tradisional dan terminal dan atau gudang atau tempat penyimpanan yang terintegrasi dengan kegiatan utamanya yaitu perdagangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 1. prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city*, sarana peribadatan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana transportasi umum, dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 2. sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan skala lokal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 45 (empat puluh lima) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 25 (dua puluh lima) persen;
 - e. prasarana dan sarana minimum yang disediakan seperti prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, perparkiran, ruang terbuka untuk sektor informal, dan sarana transportasi umum.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran pemerintah baik tunggal maupun kompleks, kegiatan perkantoran umum baik kantor tunggal maupun kompleks atau pusat bisnis

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran seperti perdagangan dan jasa, perhotelan dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kegiatan perkantoran;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri, dan kegiatan lain yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran;
4. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 - c. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen;
5. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - a. sarana pejalan kaki yang menerus;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. sarana parkir; dan
 - d. sarana transportasi umum.
6. ketentuan khusus kawasan peruntukan perkantoran meliputi:
 1. arsitektur bangunan;
 2. memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan; dan
 3. menjadi identitas kota.
 4. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 55

Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan (I)

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang tidak mengganggu dan industri yang mengganggu lingkungan, kegiatan pergudangan dan sarana penunjangnya berupa pusat pemasaran produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri peternakan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, kegiatan pendidikan dan kesehatan;
 - d. setiap kapling industri dan pergudangan diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana utama meliputi:
 1. penyediaan lahan untuk bongkar muat sesuai dengan intensitas bongkar muat
 2. menyediakan akses sendiri ke jalan utama
 3. menyediakan ruang penyangga bila berbatasan dengan peruntukan yang berbeda
 - e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - f. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase;
 2. pembuangan limbah dan persampahan, WC umum;
 3. parkir dan lapangan terbuka;
 4. sarana peribadatan;

5. taman-taman lingkungan dan jalur hijau (green belt) sebagai penyangga atau buffer antar fungsi kawasan; dan
 6. sarana pengelolaan limbah (IPAL).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri rumah tangga diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kegiatan industri rumah tangga terintegrasi dengan permukiman kepadatan rendah sampai sedang yang diatur secara terbatas.
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Industri Skala kecil ditata dalam perpetakan kecil dengan ketinggian 2 lantai sampai empat lapis yang memungkinkan masyarakat luas berusaha pada bangunan industry yang berdekatan dengan rumah tinggal;
 2. Tingkat kepadatan rendah sampai sedang dengan KDB, KLB dan KDH yang disesuaikan dengan lokasi industry pada kawasan permukiman.
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan;
 2. memperhatikan penanganan limbah industri;
 3. Menyediakan lokasi untuk bongkar muat barang hasil industri.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Jaringan jalan;
 - b. Kawasan Minapolitan;
 - c. Lahan Perparkiran Komunal;
 - d. Taman- Taman yang sudah diperkeras; dan
 - e. Trotoar pinggiran jalan atau kawasan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. Kegiatan pembangunan berdasarkan fungsi jalan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi untuk kegiatan utama yang berskala regional, meliputi kegiatan industri, permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum;
 2. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi untuk kegiatan utama yang berskala regional dan lokal, meliputi kegiatan, permukiman,

- perdagangan jasa, industri kecil dan fasilitas umum dengan pengembangan akses masuk; dan
3. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah untuk kegiatan utama yang berskala lokal, meliputi kegiatan permukiman, perdagangan jasa, industri kecil dan fasilitas umum dengan pengembangan akses masuk.
 - f. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) paling sedikit 30 (tiga puluh) persen;
 - g. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
 - h. penetapan garis sempadan bangunan berdasarkan fungsi jalan memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya perikanan, revitalisasi perikanan, pembenihan perikanan, usaha industry pengolahan hasil perikanan, perdagangan hasil perikanan, perdagangan minabisnis hulu seperti sarana perikanan, permodalan, mina wisata dan jasa pelayanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan penunjang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat);
 - e. dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum yang memadai seperti transportasi, listrik, telekomunikasi dan air bersih;
 - f. dilengkapi dengan sarana dan prasarana kesejahteraan social
 - g. memperhatikan unsure-unsur kelestarian lingkungan hidup
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Perparkiran Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan parkir, penyediaan plasa dan evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,6(nol koma enam); dan
 3. KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Taman-Taman yang diperkeras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monument, evakuasi bencana dan landmark;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Trotoar pinggir jalan atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau jalur pejalan kaki;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Kawasan Pendidikan;
 - b. Kawasan Peribadatan;
 - c. Kawasan Kesehatan;
 - d. Kawasan Olahraga;
 - e. Kawasan Sosial Budaya; dan
 - f. Kawasan Transportasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan pendidikan meliputi pembangunan gedung pendidikan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Labjutan Atas dan Pendidikan Tinggi dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan pendidikan seperti kawasan permukiman, perkantoran dan perdagangan dan jasa;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan pendidikan; dan
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen;
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 1. prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city*, sarana peribadatan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana transportasi umum, dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan

2. sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
 3. Efisiensi dan efektivitas kemungkinan ruang belajar secara terpadu.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Peribadatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan peribadatan meliputi pembangunan sarana ibadah yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadah tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar, sarana peribadatan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan merupakan satu kesatuan dengan permukiman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan peribadatan dapat berupa sarana pendidikan, perkantoran pengelola dan penghijauan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan peribadatan; dan
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen;
 4. Tinggi Bangunan Maksimal 16 m.
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 1. prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 2. sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan kesehatan meliputi pembangunan sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana kesehatan tingkat pelayanan kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, RS pembantu tipe C, RS Wilayah Tipe B dan RS Tipe A, sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan kesehatan dapat berupa sarana pendidikan kesehatan, perkantoran pengelola, perdagangan dan jasa dan penghijauan yang terintegrasi dengan kawasan utamanya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan kesehatan; dan
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen;
 4. Tinggi Bangunan Maksimal 16 m.
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 1. prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan

2. sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan Olahraga meliputi pembangunan sarana Olahraga yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana kesehatan tingkat pelayanan kecamatan atau lebih yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, stadion mini, sarana olahraga dengan skala pelayanan yang lebih rendah tidak dikembangkan dalam satu zona tetapi merupakan satu kesatuan dengan kawasan permukiman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan olahraga dapat berupa sarana perkantoran pengelola, perdagangan dan jasa dan penghijauan yang terintegrasi dengan kawasan utamanya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan kegiatan Olahraga;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 4. Tinggi Bangunan Maksimal 12 m.
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 1. prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, ruang terbuka hijau dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 2. sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi sarana social budaya yang dikembangkan dalam zona tersendiri adalah sarana social budaya tingkat kecamatan atau lebih besar yang meliputi balai warga, gedung serbaguna, balai latihan kerja, panti sosial, gedung pertemuan umum, sarana social budaya dengan skala pelayanan lebih rendah merupakan satu kesatuan dengan permukiman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, dan rekreasi serta kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pusat sosial budaya sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 25 (dua puluh lima) persen;
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 1. prasarana dan sarana pejalan kaki, taman, tempat parkir, sarana perdagangan dan jasa, sarana peribadatan, ruang terbuka hijau, sarana transportasi umum, dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 2. sarana media ruang luar harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana Transportasi seperti Terminal, Pelabuhan dan dermaga
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, dan penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang pelayanan terminal dan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan terminal tipe B, pelabuhan dan dermaga sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 3 (tiga); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 30 (dua puluh) persen;
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 1. sarana dan prasarana utama terdiri dari jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, pelabuhan dan dermaga, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan; dan
 2. sarana dan prasarana penunjang meliputi toilet, sarana ibadah/musholla, kios, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, sarana telekomunikasi/wartel, tempat penitipan barang, taman dan sarana bagi penumpang penderita cacat sesuai dengan kebutuhan, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian; dan
 - b. Kawasan Pariwisata
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana pertanian, kegiatan penelitian dan penghijauan;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan
 - d. prasarana dan sarana penunjang yang disediakan berupa prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pariwisata sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kunjungan, olahraga, rekreasi, pertunjukkan, hiburan, komersial, penginapan, pengamatan, pemantauan, penjagaan dan pengawasan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan perkantoran serta pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas wisata dan rekreasi seperti kegiatan industri dan pergudangan;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen;
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan meliputi:
 - 1. sarana meliputi hotel/penginapan, rumah makan, kantor pengelola, tempat rekreasi dan hiburan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana telekomunikasi, sarana angkutan umum, dan parkir;
 - 2. prasarana meliputi jaringan persampahan, jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan utilitas yang dilengkapi bagi orang dengan keterbatasan kemampuan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Khusus sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan pendidikan yang mendukung militer, perkantoran yang mendukung militer, instalasi hankam, ruang terbuka hijau, dan sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun.
 - e. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
- e. Ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair,

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Ruang Sektor Informal sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf i diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan perdagangan kecil dan eceran baik yang bersifat sementara maupun yang menetap, pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal, dan bangunan jenis temporer;
- 2. kegiatan selain yang dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan industri dan kawasan permukiman;
- 4. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen;
 - b. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 - c. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen.
- 5. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - a. penyediaan RTH publik;
 - b. fasilitas kebersihan;
 - c. sarana peribadatan; dan
 - d. sarana parkir.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf j diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 - 1. fasilitas rekreasi dan olahraga (kursi taman, jogging track, lapangan untuk senam, basket, voli, gedung olahraga atau olah raga lainnya, panggung terbuka, area bermain anak, toilet, parkir kendaraan, rumah makan/kafe/kantin);
 - 2. bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan gedung serbaguna;
 - 3. menanam tanaman (tanaman hias, pohon perindang/peneduh, semak dan perdu);
 - 4. kolam retensi untuk pengendalian air larian;

5. bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum);
 6. penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas; dan
 7. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH taman kota; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam); dan
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 62

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IPR diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan zonasi.
- (4) IPR dikoordinasikan, dikaji, dan diproses oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pontianak melalui rekomendasi dan/atau kajian dari aspek penataan ruang yang berkelanjutan dan aspek-aspek lain yang diperlukan, kemudian ditetapkan oleh Walikota Pontianak.
- (5) IPR diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan IPR dan perizinan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang nasional yang berdampak besar dan penting harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri dan untuk pemanfaatan ruang provinsi harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan ruang diatur melalui Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 63

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan peneanaan disinsentif.
- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Pemberian insentif dan peneanaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan peneanaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), meliputi :
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengurangan retribusi IMB;
 - 2. bantuan sarana/prasarana; dan
 - 3. kemudahan pemasangan utilitas
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
 - 1. subsidi pajak dan retribusi;
 - 2. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - 3. Pembebasan lahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 66

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), terdiri atas :
 - a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
 - 1. Tarif pajak dan retribusi lebih mahal;
 - 2. Denda IMB; dan
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
 - 1. Tidak disediakan infrastruktur kota.;
 - 2. Tidak disediakan utilitas kota; dan
 - 3. Tidak diberikan layanan administrasi kota
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peneanaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima
Arahan Sanksi**

Pasal 67

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw Kota;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

**BAB IX
KELEMBAGAAN**

Pasal 69

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Hak Masyarakat**

Pasal 70

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,

- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 71

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 73

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2. potensi dan masalah pembangunan;
 - 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 77

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 78

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

B A B XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) RTRW Kota Pontianak berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam, skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan, RTRW Kota Pontianak dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

B A B XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang kota yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di kota yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR